



**KEPALA DESA POGALAN KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA POGALAN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POGALAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pogalan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 14. Peraturan Desa Pogalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pogalan Tahun 2017 Nomor 2);
 15. Peraturan Desa Pogalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa Pogalan (Lembaran Desa Pogalan Tahun 2019 Nomor 2);
 16. Peraturan Desa Pogalan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POGALAN
dan
KEPALA DESA POGALAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Bupati adalah Bupati Magelang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang;
8. Desa adalah Desa Pogalan
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang untuk Tahun 2022
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Pogalan
Pada tanggal 15 Desember 2021

KEPALA DESA POGALAN

ttd

Diundangkan di Desa Pogalan
Pada Tanggal 15 Desember 2021
Sekretaris Desa Pogalan

MADIYONO

ttd

EKO HARDANI

Lembaran Desa Pogalan Tahun 2021 Nomor 7

**LAMPIRAN : PERATURAN DESA POGALAN
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA RKPDesa TAHUN
ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Pogalan Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Kepala Desa Pogalan

1) VISI

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Pogalan Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Desa Pogalan yang tertuang dalam RPJM Desa Pogalan Tahun 2020-2026, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pogalan, yaitu :

“MEWUJUDKAN POGALAN SEJAHTERA”

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat beberapa Misi yaitu:

2) MISI

1. Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang jujur dan amanah serta masyarakat yang mandiri, nasionalis, berakhlak tertib dan peduli;
2. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Desa
3. Menggali potensi PAD untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui BUMDES
4. Mewujudkan Desa Wisata yang dapat ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Membangun Infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat dan penunjang dalam upaya peningkatan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
6. Menjalankan pengabdian kepada masyarakat dengan amanah dalam memberikan pelayanan yang professional, mudah dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam membangun Desa Pogalan dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Pogalan

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang adil, bersih dari korupsi, berwibawa dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dengan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dengan skala prioritas Desa siaga guna pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban pengeluaran warga.
4. Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
5. Mewujudkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
6. Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Pogalan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pogalan tahun 2021

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Pogalan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Pogalan tahun 2020($n-1$) serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2021 (*tahun n*) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Pogalan Tahun 2020-2026 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Pogalan yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2021

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Pogalan Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
14. Peraturan Desa Pogalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Pogalan Tahun 2017 Nomor 2);

15. Peraturan Desa Pogalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa Pogalan (Lembaran Desa Pogalan Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Pogalan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pogalan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.4.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa Pogalan

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Pogalan

menurut para sesepuh /sumber yang di percaya, Peradapan Desa Dimulai pada jaman penjajahan Belanda, didalam jaman penjajahan di Desa Pogalan mempunyai nilai filosofi yang sangat penting. Nama Desa Pogalan sebenarnya adalah nama sebuah Dusun, yakni sekarang adalah Dusun Gerdu. Dusun Pogalan di ganti dengan Dusun Gerdu karena pertimbangan waktu itu (masa Penjajahan) di dusun tersebut di jadikan pos pengaman / pos kesehatan bagi warga sipil / maupun para pejuang dan juga sebagai wilayah Gereliya. Maka para pejuang bersama warga waktu itu berpendapat bahwa untuk mengabadikan / mengenang bahwa Dusun Pogalan waktu itu di jadikan basis perjuangan yang dipimpin oleh Dokter SOEJONO, sehingga Nama Dusun Pogalan di ganti dengan nama Dusun Gerdu Sedangkan Nama Pogalan Di abadikan menjadi nama Desa, yang sekarang dikenal dengan nama Desa Pogalan.

Dengan di abadikan nama Dusun maupun nama desa bukan berarti perjuangan sudah selesai pertempuran demi pertempuran pun tidak dapat dielakan lagi, pada tahun ± 1942 meletus pertempuran dipihak kita (Indonesia) gugur satu tokoh penting yakni Dokter SOEJONO, dalam kondisi Perjuangan Dusun Gerdu Masih di perintah oleh dua (2) kadus yankni :

1. P. SORJO (Kadus Gerdu Utara)
2. P. Wasito (Kadus Gerdu Selatan) yang sekarang wilayah Kec. Sawangan
3. P. Tasmin (Tokoh Masyarakat)

Lima tahun setelah kemerdekaan masih ada sisah-sisa penjajah kemudian terjadi pemberontakan yang mengakibatkan gugurnya 3 tokoh penting yakni P.SORJO, P.WASITO, P.TASMIN, ketiga tokoh tersebut adalah kadus Gerdu dan Tomas dusun Gerdu.

Untuk mengenang para pejuang maka di dusun Gerdu dibangun sebuah Gerdu dipintu masuk dusun Gerdu Dan monumen Dokter SOEJONO untuk mengingat jasa perjuangan mereka.

Pemimpin atau kepala Desa yang memerintah Desa Pogalan yaitu :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. P. KOWOR | - |
| 2. P. TOH JOYO | - |
| 3. P. KASAN PAWIRO | - 1974 |
| 4. P. SASTRO PAWIRO | 1947 - 1960 |
| 5. P. PRANOTO DIHARJO | 1960 - 1988 |
| 6. SOETARTO | 1988 - 1998 |
| 7. HERU SUPRAPTO S. Ag | 1998 - 2008 |
| 8. BUDI SANTOSO | 2008 - 2014 |
| 9. BUDI SANTOSO | 2014 - 2020 |
| 10. MADIYONO | 2020 - Saat ini |

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Pogalan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 962 ha. Secara geografis Desa Pogalan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Ketundan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Gunung Merbabu
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Wukung Gunung Kec.Sawangan
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Daleman Kidul

Secara Administratif, wilayah Desa Pogalan terdiri dari 13 Dusun, dan 47 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Pogalan terdiri dari:

- a. Pemukiman : 105. ha
- b. Sawah : 0. ha
- c. Ladang / tegalan : 850. ha
- d. Hutan Rakyat : 7. Ha

Topografis Desa Pogalan secara umum termasuk daerah Berbukit dan Bergelombang. Dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Pogalan diklasifikasikan dataran tinggi yaitu 1200 meter dari permukaan laut.

Komoditas pertanian yang cocok da nada di Desa Pogalan yaitu tanaman pangan, Holtikultura, perkebunan, dan peternakan yakni :

1. Tanaman Pangan
 - a. Jagung : 5 ton /tahun
 - b. Ubi kayu : 7 ton /tahun
2. Tanaman Perkebunan
 - a. Tembakau : 200 ton / tahun
3. Tanaman holtikultura
 - a. Cabai : 700 ton / tahun
 - b. Tomat : 150 ton / tahun
 - c. Kobis : 1500 ton / tahun
 - d. Sawi : 125 ton / tahun
 - e. Brokoli : 45 ton / tahun
 - f. Cool putih : 10 ton / Tahun
 - g. Boncis : 25 ton / Tahun
 - h. Sledri : 100 ton / tahun
 - i. Loncang : 50 ton / tahun
 - j. Ketimun : 20 ton / tahun
4. Peternakan
 - a. Sapi : 1700 ekor
 - b. Kambing : 125 ekor
 - c. Ayam : 900 ekor

Dari kondisi alam Desa Pogalan diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Pogalan dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Pogalan Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Pogalan Kecamatan Pakis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian sumber daya alam	satuan	Tahun 2019
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	3000
2.	Pasir Urug	M ³	-
3.	Lahan Tegalan	Ha	850
4.	Lahan Hutan Rakyat	Ha	7
5.	Sungai	Buah	7
6.	Tanaman Pertanian : Cabai, Kobis, Tomat dll	Ha	760
7.	Air Terjun	Buah	-
8.	Wisata Alam	Buah	3

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Pogalan berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebanyak 3.495 jiwa yang terdiri dari 1.833 laki-laki dan 1.662 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Petani dan Peternak Sapi

Data Sumber Daya Manusia Desa Pogalan Kecamatan Pakis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Pogalan Tahun 2016 s.d. 2021

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun 2021
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	1833
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1622
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	1180
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk	KK	
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	0
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	0
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	17
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	0
	f. Jasa	Orang	
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Karyawan	Orang	
	b. TNI/Polri	Orang	1
	c. Swasta	Orang	11
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	
	e. Petani	KK	1112
	f. Tukang	Orang	67
	g. Buruh Tani	Orang	358
	h. Pensiunan	Orang	6
	i. Nelayan	Orang	
	j. Peternak	KK	998
	k. Jasa	Orang	
	l. Pengrajin	KK	
	m. Pekerja seni	Orang	4
	n. Lainnya	Orang	
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	750
	3) SMP/ Sederajat	Orang	120
	4) SMA/ Sederajat	Orang	56
	5) Akademi/ D1- D3	Orang	3
	6) Sarjana	Orang	
	7) Pasca Sarjana		
	a) S1	Orang	15
	b) S2	Orang	1
	b. Lulusan pendidikan khusus		
	1) Pondok Pesantren	Orang	1
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	
	4) Kursus Keterampilan	Orang	
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	
	2) Tidak bersekolah	Orang	
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	429

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Pogalan yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya Infrastruktur

1. Sarana Umum

- a. Jalan : 10.5 km
- b. Jembatan : 4 Buah

2. Prasarana Pendidikan		
a. Gedung TK	: 2	Buah
c. Taman Pendidikan Al Qur'an	: 13	Buah
d. Gedung SD / Sedrajat	: 2	Buah
e. Gedung SLTP / Sedrajat	: 1	Buah
3. Prasarana Kesehatan		
a. Posyandu	: 5	Buah
b. Puskesmas Pembantu	: 1	Buah
c. MCK Umum	: 18	Buah
d. Sarana air bersih	: 15	Buah
4. Prasarana Ibadah		
a. Masjid	: 12	Buah
b. Musolah	: 4	Buah
5. Prasarana Olahraga		
a. Sarana Olahraga	: 13	Buah
6. Seni dan Budaya		
a. Kesenian dan Budaya	: 13	Buah

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya social Budaya Desa Pogalan meliputi :

1. Kelembagaan		
a. LPMD		
➤ Jumlah pengurus	: 23	Orang
➤ Jumlah Anggota	: 23	Orang
b. TP PKK		
➤ Jumlah pengurus	: 22	Orang
➤ Jumlah Anggota	: 10	Orang
c. Karang Taruna		
➤ Jumlah Pengurus	: 13	Orang
➤ Jumlah Anggota	: 12	Orang
d. RT /RW		
➤ Jumlah RW	: 13	Orang
➤ Jumlah RT	: 47	Orang
e. Lembaga Kemasyarakatan LPBDes		
➤ Jumlah Pengurus	: 3	Orang
➤ Jumlah Anggota	: 22	Orang
2. Trantip dan Bencana		
a. Jumlah Anggota Linmas	: 32	Orang
b. Jumlah Poskamling	: 13	Buah
3. Seni dan Budaya		
a. Jumlah Grup Kesenian	: 13	Grup
b. Jumlah Gedung Kesenian	: 1	Buah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Desa Pogalan telah melaksanakan kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan RKP dan APBDesa tahun 2021, rumusan permasalahan dan kesulitan juga dihadapi oleh Pemerintah Desa diantaranya yaitu : Sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, dan cuaca yang berpengaruh terhadap program pembangunan. Dalam penyusunan RKP pada tahun 2020 masih berdasar kepada 5 bidang yaitu :

1. Penyelenggara Pemerintahan,
2. Pelaksanaan Pembangunan,
3. Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat,
4. Pemberdayaan Masyarakat.
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Desa, Dan Mendesak Desa

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Adapun pelaksanaan RKP Desa Pogalan pada tahun 2021 dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut.
Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	46,548,000	ADD,PAD	1 Tahun	46,208,160	ADD
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	478,819,320	ADD,DLL, PAD	1 Tahun	475,167,228	ADD,DLL, PAD
3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	26,594,592	ADD	1 Tahun	24,909,618	ADD
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pogalan	1 Tahun	84,090,557	ADD	1 Tahun	84,019,686	ADD
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pogalan	1 Tahun	14,760,000	ADD	1 Tahun	14,760,000	ADD
6.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pogalan	1 Tahun	2,950,000	ADD	1 Tahun	2,950,000	ADD
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pogalan	1 Tahun	11,750,000	ADD	1 Tahun	11,750,000	ADD
8.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	11,400,000	PAD	1 Tahun	11,400,000	PAD
9.	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	24,000,000	ADD	1 Tahun	24,000,000	ADD
10.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan	Desa Pogalan	1 Tahun	17,549,000	ADD,PBH	1 Tahun	17,549,000	ADD,PBH
11.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pogalan	1 Tahun	38,697,000	DD	1 Tahun	38,697,000	DD
12.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pogalan	1 Tahun	3,000,000	ADD,PBH	1 Tahun	3,000,000	ADD,PBH
13.	Penyusunan Dokumen	Desa	1 Tahun	1,608,000	ADD	1 Tahun	1,608,000	ADD

	Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Pogalan						
14.	Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	12,689,314	ADD	1 Tahun	12,689,314	ADD
15.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pogalan	1 Tahun	22,425,750	DLL	1 Tahun	22,424,250	DLL

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	Desa Pogalan	1 Paket	24,640,000	DD	1 Paket	24,640,000	DD
2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pogalan	1 Tahun	38,790,000	DD	1 Tahun	38,790,000	DD
3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pogalan	1 Paket	1,200,000	DD	1 Paket	1,200,000	DD
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pogalan	1 Paket	101,700,000	DD	1 Paket	101,700,000	DD
5.	Fasilitasi Pelayanan Operasi/Penganganan Khusus Bagi Masyarakat Miskin	Desa Pogalan	1 Tahun	15,000,000	DD	1 Tahun	3,000,000	DD
6.	Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	Desa Pogalan	1 Paket	14,412,000	DD	1 Paket	14,412,000	DD
7.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Pogalan	1 Paket	7,193,500	DD	1 Paket	7,193,500	DD
8.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Pogalan	2 paket	138,956,000	DD,Bangub	2 paket	138,956,000	DD,Bangub
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Pogalan	2 paket	122,992,000	DD,BKK	2 paket	72,992,000	DD,BKK

10.	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	Desa Pogalan	9 Paket	446,379,720	ADD,DD, Bangub	9 Paket	446,379,720	ADD,DD, Bangub
11.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pogalan	4 Unit	46,000,000	DD,Bangub	4 Unit	46,000,000	DD,Bangub
12.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan)	Desa Pogalan	1 Paket	8,705,000	DD	1 Paket	8,705,000	DD
13.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	167,781,000	DD	1 Paket	167,781,000	DD
14.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	3,330,000	DD	1 Paket	3,330,000	DD
15.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	7,800,000	DD	1 Paket	7,800,000	DD
16.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pogalan	1 Paket	26,550,000	DD	1 Paket	26,550,000	DD

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021 adalah Sebagai berikut :

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	6,030,000	DD	1 Tahun	6,030,000	DD
2.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pogalan	1 Paket	10,705,000	DD	1 Paket	10,705,000	DD
3.	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB	Desa Pogalan	1 Tahun	26,305,000	DD	1 Tahun	26,305,000	DD
4.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	20,000,000	DD	1 Paket	20,000,000	DD
5.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Pogalan	1 Psket	16,765,000	DD	1 Psket	16,765,000	DD
6.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Desa Pogalan	1 Psket	8,845,000	DD	1 Psket	8,845,000	DD

	Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa							
7.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pogalan	1 Psket	7,529,000	DD	1 Psket	7,529,000	DD
8.	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Desa Pogalan	1 Psket	5,000,000	Bangub	1 Psket	5,000,000	Bangub

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Paket	15,000,000	DD	1 Paket	15,000,000	DD
2.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma	Desa Pogalan	1 Paket	14,089,000	DD	1 Paket	14,089,000	DD
3.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	369,673,000	DD	1 Paket	369,673,000	DD

2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pogalan	1 Paket	1,281,000	DD	1 Paket	1,281,000	DD
2.	Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Desa Pogalan	1 Paket	3,500,000	DD	1 Paket	3,500,000	DD
3.	BLT Dana Desa	Desa Pogalan	1 Paket	57,600,000	DD	1 Paket	57,600,000	DD

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Pogalan Tahun 2021 dan implementasi dalam APBDesa Tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Pogalan Tahun 2021 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2021.

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					volume	%
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
6.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
8.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
9.	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
10.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
11.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
12.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
13.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
14.	Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
15.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah NonFormal	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
5.	Fasilitasi Pelayanan Operasi/Penanganan Khusus Bagi Masyarakat Miskin	Desa Pogalan	1 Tahun	Paket	1 Tahun	20
6.	Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
7.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
8.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Pogalan	2 paket	Paket	2 paket	100
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Desa Pogalan	2 paket	Paket	2 paket	100

	Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)					
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	Desa Pogalan	9 Paket	Paket	9 Paket	100
11.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pogalan	4 Unit	Paket	4 Unit	100
12.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
13.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
14.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
15.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
16.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
3	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB	Desa Pogalan	1 Tahun	Tahun	1 Tahun	100
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
5	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Pogalan	1 Psket	Paket	1 Psket	100
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Pogalan	1 Psket	Paket	1 Psket	100
7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pogalan	1 Psket	Paket	1 Psket	100
8	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Desa Pogalan	1 Psket	Paket	1 Psket	100

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Volume	%
1.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
2.	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
3.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Volume	%
1.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
2.	Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100
3.	BLT Dana Desa	Desa Pogalan	1 Paket	Paket	1 Paket	100

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis.

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Keberhasilan Pembangunan.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan Desa adalah Tingkat SDM baik dari Perangkat ataupun Masyarakat guna **“MEWUJUDKAN POGALAN SEJAHTERA”** maka permasalahan di Desa Pogalan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah : (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia dari semua unsur; (2) Peningkatan Peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk peran aktif dalam Pembangunan Desa; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Pogalan terdiri dari lulusan SD sebesar 40 %, lulusan SLTP sebesar 27 %, lulusan SMA Sebesar 15 serta lulusan perguruan tinggi sebesar 1% dan sisanya tidak lulus SD

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Pogalan yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu dan (4) peningkatan ketrampilan bagi penduduk yang putus sekolah.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan,

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Pogalan juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Pogalan

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Pogalan dalam menanggulangi permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Pogalan supaya tepat sasaran , (2) Pemutahiran data kemiskinan (3) Pembukaan Lapangan Pekerjaan, (4) memberikan bekal ketrampilan dan latihan kerja bagi warga desa yang tidak mengenyam pendidikan agar bisa membuka lapangan kerja sendiri.

4. Peningkatan Infrastruktur

Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat tentu harus di imbangi dengan infrastruktur yang memadai, Desa Pogalan yang terdiri dari 3 dusun yang berada di kaki gunung Merbabu dan mayoritas penduduknya adalah petani, pedagang dan buruh, maka

permasalahan peningkatan Infrastruktur di desa Pogalan yang harus di perhatikan pada tahun 2018 adalah : (1) Program pembangunan sesuai prioritas dan tingkat kemendesakan (2) Jalan usaha tani (3) Infrastruktur lain yang menunjang ekonomi masyarakat.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Pogalan adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian desa.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas hidup.
4. Peningkatan pendidikan masyarakat.
5. Penanggulangan Bencana Baik yang bersifat Lokal maupun Nasional

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (*satu*) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya.

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	20,500,000	20,500,000
	a. Hasil aset Desa	20,500,000	20,500,000
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-
2.	Pendapatan Transfer	2,509,422,189	2,489,422,189
	a. Dana Desa	1,364,929,000	1,364,929,000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	18,939,189	18,939,189
	c. Alokasi Dana Desa	714,554,000	714,554,000
	Bantuan Keuangan	-	-
	d. Bantuan Provinsi	361,000,000	341,000,000
	e. Bantuan Kabupaten / Kota	50,000,000	50,000,000
3.	Pendapatan Lain lain	-	-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	22,425,750	23,848,379
	JUMLAH	2,552,347,939	2,533,770,568

3.2. Pagu Indikatif Desa.

Pagu Indikatif Desa Pogalan Tahun 2022

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Aloka si Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provi nsi	APBD Kabupat en
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Pehasilan tetap dan tunjangan		√			
2.	Op Kantor		√	√		
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		√			
4.	Tunjangan BPD		√			
5.	OP BPD		√			
6.	Penyelengg.Musdes			√		
7.	Operasional RT /RW		√			
8.	Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa non SOTK dan Staf Perangkat Desa		√			
9.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		√	√		
10.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		√	√		
11.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		√			
12.	Analisis Data kemiskinan partisipatif	√				
II	Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa					
1.	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	√				
2.	Pembangunan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	√				
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	√				
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	√				
5.	Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	√				
6.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	√				
7.	Fasilitasi Penanganan Kesehatan Bagi warga Miskin	√				
8.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	√				
9.	Pembangunan Drainase	√			√	
10.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	√				√
11.	Pembangunan Talud	√				√
12.	Pembangunan Rumah Tidak layak Huni	√			√	
13.	Pengadaan sarpras Air Bersih	√				
14.	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan Sampah	√				

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa	Aloka si Dana Desa	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provi nsi	APBD Kabupat en
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
1.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPMMD				√	
2.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	√				
3.	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tanggguh Bencana/OPRB	√				
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	√				
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	√	√			
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Peningkatan Kapasitas kelompok Perempuan	√				
2.	Peningkatan kapasitas Kades dan perangkat Desa	√				
3.	Pembangunan/Pemeliharaan Kantor BUM Desa/Sarana prasarana BUM Desa	√				
4.	Peningkatan produksi Peternakan	√				
V	Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	√		√		
1	Penanggulangan Bencana	√				
2	Kegiatan Mendesak Desa (BLT Dana Desa)	√				

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 sebesar Rp 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari :

- Hasil usaha (Pengelolaan Bengkok) Rp. 15.500.000,-
- Bagi Hasil BUMDes Rp. 3.000.000,-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pogalan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan.
 - b. Jaminan sosial kepala desa dan Perangkat desa.
 - c. Operasional Perkantoran
 - d. Tunjangan BPD
 - e. Operasional BPD
 - f. Operasional RT/RW
 - g. Tunjangan Perangkat Non SOTK
 - h. Pengelolaan keuangan Desa
2. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Sarpras Kantor Desa
3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Analisis pendataan kemiskinan Partisipatif
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musdes
 - b. Penyusunan RKP dan APBDes
 - c. Penyusunan LPPD / LKPJ
5. Pertanahan
 - a. Administrasi PBB (Upah Pungut Penarikan PBB)

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Pendidikan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2. Kesehatan
 - a. Posyandu Desa
 - b. Pencegahan Stunting Terpadu
 - c. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan
 - d. Fasilitasi Penanganan Kesehatan Bagi warga Miskin
 - e. Operasional PPKBD
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan JUT Jalan Dusun Gerdu
 - b. Pembangunan JUT Jalan Dusun Kragilan
 - c. Pembangunan Drainase Dusun Keditan
 - d. Pembangunan Drainase Dusun Kragilan

- e. Pembangunan Talud Dusun Pucung
- f. Pembangunan Talud Dusun Gerden
- g. Pembangunan Pengaman Talud Dusun Sikendi
- 4. Kawasan Permukiman, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. Fasilitasi Kegiatan Bank sampah
 - c. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
 - d. Pembangunan Sarpras air Bersih Dusun Pujutan
- 5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup , dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
 - b. Pengelolaan Bank sampah.
- 6. Pariwisata, dengan indikasi kegiatannya:
 - a. Pemeliharaan sarpras pariwisata
 - b. Pengembangan kegiatan pariwisata desa

4.1.3. **Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

- 1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Peningkatan kapasitas LPBDes
 - b. Peningkatan Kapasitas LINMAS
 - c. Dukungan OPRB
- 2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Penyediaan sarpras seni budaya
- 3. Kepemudaan dan Olah raga
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
 - b. Penyediaan sarpras olah raga dan kepemudaan
- 4. Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LPMD
 - b. Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD

4.1.4. **Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022 adalah :

- 1. Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Peningkatan Produksi pangan
 - b. Peningkatan produksi Peternakan
- 2. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa
- 3. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan;
- 4. Bidang perdagangan dan perindustrian
 - a. Pembangunan kios desa

4.1.5. **Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

Pada Tahun 2022 kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa di prioritaskan untuk penanganan dan pencegahan Virus COVID – 19 , untuk kegiatannya adalah:

- 1. Penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan indikasi kegiatan:
 - a. Membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19
 - b. Penyemprotan cairan Disinfektan

- c. Pengadaan alat semprot, APD, dan pendirian Posko Perbatasan Desa
 - d. Pengadaan sarana cuci tangan dan sabun di semua RT
 - e. Penyediaan Posko Isolasi dan penanganan Pemudik
 2. Penanganan Kegiatan Mendesak, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai / BLT Dana Desa selama 12 Bulan kepada Masyarakat Miskin yang terdampak Covid-19
- 4.2. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
- Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022 terdiri dari :
1. Pembangunan Drainase Jalan kabupaten
 2. Pengaspalan Jalan desa
 3. Pembangunan Talud Jalan Provinsi
 4. RTLH
 5. Pengembangan pariwisata desa
 6. Bumdesma

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Pogalan Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada tabel dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemerintahan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Eko Hardani
 - b. Sekretaris : Sumari
 - c. Bendahara : Panut, S.P
 - d. Anggota : 1. Suropto
2. Sarendi

- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Sumari
 - b. Sekretaris : Suratinah
 - c. Bendahara : Panut, S.P
 - d. Anggota : 1. Sarji
2. Dalman

- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pembinaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Kowo Prianto
 - b. Sekretaris : Paring Andi Nugroho
 - c. Bendahara : Panut, S.P
 - d. Anggota : 1. Sudiar
2. Joko S

- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*, terdiri atas:
 - a. Ketua : Fatoni
 - b. Sekretaris : Sulasi
 - c. Bendahara : Panut, S.P
 - d. Anggota : 1. Suyadi
2. Sana

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

BERITA ACARA
Nomor : 188/6/BA/003/2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA POGALAN KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MADIYONO : Kepala Desa Pogalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pogalan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. SUYADI : Ketua BPD Desa Pogalan
- TRI WAHONO Wakil Ketua BPD Desa Pogalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pogalan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPerdesDes RKPDes Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPerdesDes RKPDes Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DESA,

KETUA BPD,

MADIYONO

WAKIL KETUA BPD
DESA POGALAN

SUYADI

TRI WAHONO

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENYEPAKATAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RKP Desa
TAHUN ANGGARAN 2021

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Des Tahun Anggaran
2022
Desa : Pogalan
Hari/ Tanggal : Senin 13 Desember 2021

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				26.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Pogalan
Ketua,

SUYADI